



P U T U S A N

No. 3124 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Djoni Malaka, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84 L, RT. 010/RW.007, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada HOR Agusmen Girsang, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor hukum Junimart Girsang & Rekan, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 6/ B2-3, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

- I **Laurensia Siti Nyoman, SH**, bertempat tinggal di Jalan Kebayoran Baru, Komplek Kebayoran Centre Blok B. 5 Jakarta Selatan;
- II **1. Laniwati**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84i Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
 - 2 **Liana Wati Malaka**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung, GG Berkat-19, kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 - 3 **Tonny Malaka Na**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana Jalan Pulau Panjang VII Blok C.14 No.17, Kebon Jeruk Jakarta Barat;
 - 4 **Kelvin Malaka**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana Jalan Pulau Panjang VII Blok C.14 No.17, Kebon Jeruk Jakarta Barat;
 - 5 **Cyntia Alfina**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana Jalan Pulau Panjang VII Blok C.14 No.17, Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



- 6 **Evelyn Diamanta**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana Jalan Pulau Panjang VII Blok C. 14 No.17, Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- 7 **Budiyanto Malaka**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang VII Blok C.14/16, RT.011, RW.009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Utara;
- 8 **Dedy Malaka**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No.84i Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- 9 **Shierly Herawati**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No.84i Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- 10 **Selvyna Herawati**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No.84i Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- 11 **Donny Malaka**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No.84i Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- 12 **Devip Malaka**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No.84i Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- 13 **Agus Rahmat Danny**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 84i Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi I,II dahulu Tergugat/Pembanding I dan para Turut Tergugat I s/d XVI/Turut Terbanding II;

D a n

- 1 **Herlina**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Perumahan Permata Buana, Jalan Pulo Panjang VII Blok C.14 Nomor 16 Jakarta Barat;
Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat IV/Turut Terbanding I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **Linawati**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Perumahan Pekayon Indah, Jalan Mahoni III Blok C 10 Nomor 17, RT.003, RW.009, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 3 **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq Direktur Perdata**, bertempat tinggal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat IV, VIII dan XVI/para Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi I dan II dan para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d XVI di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah anak kandung kedua dari alm.Tan Malaka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7497/1958 tanggal 7 Oktober 1958;
- 2 Bahwa, alm.Tan Malaka meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 142/U/JP/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 3 Bahwa, sebagai anak kandung, Penggugat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alm. Tan Malaka semasa hidupnya, bahkan ketika alm.Tan Malaka sakit dan terkena stroke berturut-turut Penggugat yang merawat alm.Tan Malaka membawa berobat ke China hingga akhir tahun 2005;
- 4 Bahwa, alm.Tan Malaka sejak tahun 1995 sampai meninggal dunia memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti stroke, diabetes, dan hipertensi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechstbekwaamheids*). Adapun beberapa keterangan Dokter yang secara medis menyatakan bahwa alm.Tan Malaka tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum antara lain:

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh dr. George Dewanto Sp.S (Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Pluit), menyatakan bahwa Tan Malaka mengalami/menderita Stroke, diabetes dan hipertensi. Sebagai akibat penyakit-penyakit yang diderita oleh Tan Malaka tersebut maka daya *cognitive* serta fungsi motorik Tan Malaka berkurang atau tidak normal;
 - Surat Pengantar untuk dirawat yang dibuat oleh Dr. Melani Yustina, Spesialis Saraf Dokter pada rumah sakit telah merekomendasikan alm. Tan Malaka untuk dirawat (tanggal datang 27 September 2007);
 - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Armahida Kusriana, Dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya pada intinya menyatakan bahwa kondisi kesadaran dari Tan Malaka : pikun, dan dari hasil pemeriksaan fisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap alm. Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
 - Surat pengantar untuk bagian keperawatan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang dibuat oleh dr. Sudarto Arit, Sp.PD tertanggal 22 Juni 2009, Alm. Tan Malaka pernah direkomendasikan untuk dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk;
- 5 Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan medis sebagaimana telah diuraikan diatas, senyatanya alm. Tan Malaka telah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- 6 Bahwa, berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyatakan penghadap harus cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga merupakan suatu keanehan, absurd dan irasional apabila terdapat fakta sebelum alm. Tan Malaka meninggal dunia, alm. Tan Malaka telah membuat surat wasiat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat;
- 7 Bahwa, dalam surat wasiat tersebut, alm. Tan Malaka telah memberikan hibah wasiat (*legaat*) atas sejumlah bidang tanah kepada beberapa ahli waris alm. Tan Malaka yaitu kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa, adapun harta peninggalan alm.Tan Malaka yang termaktub dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 880/Gunung Sahari Selatan, seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2 Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (2 Juli 1975) Nomor 93/500/1975, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (11 Juni 1981), yang tercatat atas nama Tan Malaka.

Setempat dikenal dengan Jalan Gunung Sahari Nomor 841;

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3209/Kapuk seluas 2079 m² (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 51/2000 sertifikat (Tanda Bukti Hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu, yang tercatat atas nama Timmy Malaka.

- bekas Hak Pakai Nomor 40/Kapuk.
- setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D Seb;

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000/Adiarsa seluas 71 m²(tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1526, sertifikat (Tanda Bukti Hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok Ieng).

4. Tanah Hak Milik Adat Nomor 72/109/D.1, seluas 2928 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletal di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas :

- Sebelah Utara : Pecahan

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Tan Malaka
- Sebelah Selatan : Tanah milik Emi
- Sebelah Barat : Saluran air

Sebagaimana ternyata dalam akta jual beli tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981), Nomor 057/H-4/US.III/1981, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Cikarang U Sutisna yang tercatat atas nama Tan Malaka.

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (3 Januari 1993) Nomor 394, yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek Ieng).
 - setempat dikenal dengan Jalan Sukamakmur.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Anggadita, seluas 1990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 337, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek Ieng).
7. Sebidang tanah hak darat milik adat Blok 018 Kohir Nomor SPPT 018-0011.0, seluas 768 m² (tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Darat Maning Sawian
 - Sebelah Timur : Tanah Darat Tan Malaka
 - Sebelah Utara : Asan Ipang
 - Sebelah Barat : Tanah Darat Tan MalakaSebagaimana ternyata dalam akta jual beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1997) Nomor 1418/SH-JB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3210/Kapuk, seluas 4964 (empat ribu sembilan ratus enam puluh empat) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) nomor 49/2000 sertifikat (tanda bukti hak) nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu (15 Mei 2001) yang tercatat atas nama Tan Malaka.

- Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II No.1.D.Seab.

9. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 825/Adiarsa seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (12 Mei 1993) Nomor 621, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli nomor 24/04-/Krw/1997 tanggal empat Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (4 Februari 1997) yang dibuat oleh Nyonya Khadijah Syahbudi Saleh,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang tercatat atas nama Tan Malaka.

10. Sebidang tanah milik adat persil Nomor 106 Blok C.2463 yang terletak di Karangmekar, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karangmekar, dengan luas 749 m² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ali Susanto;
- Sebelah Timur : Jalan Kabupaten;
- Sebelah Selatan : Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Edi Ginting;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal 28 September 1995 Nomor 1039/SH-JB/IX/1995, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

11. Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Mekarjaya, seluas 1.570 m² (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 875/1974, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juni 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Pasirjengkol, seluas 4.420 m² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat,

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, Kelurahan Pasir Jengkol, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (11 September 1996) Nomor 3231, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (12 November 1996), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok Ieng)

- setempat dikenal dengan Kampung Palawad;

13. Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 109 Kohir 72 seluas 1.630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekar Jaya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Kober/Kuburan;
- Sebelah Timur : Tan Malaka;
- Sebelah Selatan : Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Tanggul sekunder;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (23 November 1981) Nomor 605/H.20/US-XI/1981, yang dibuat oleh U Utisna, selaku Camat di Kabupaten Bekasi, yang tercatat atas nama Tan Malaka.

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Anggadita, seluas 1.560 m² (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggita yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) nomor 338, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok Ieng);

15 Tanah Darat Milik Adat Blok 018 Kohir SPPT 0180004.0, seluas 1.457 m² (seribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka
- Sebelah Timur : Tanah darat Maning
- Sebelah Selatan : Tanah darat Jaman Bonin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1997) Nomor 1419/SHJB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

16 Tanah Hak Milik Adat Nomor 618/109.D.I. seluas 1.287 m² (seribu dua ratus delapan puluh tujuh mete persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dan berbatasan:

- Sebelah Utara : Tanah darat Pecahan;
- Sebelah Timur : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15 Januari 1983) nomor 006/K-3/USI/1983, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku camat Cikarang Kabupaten Bekasi, yang tercatat nama Tan Malaka.

17 Sertifikat Hak Milk Nomor 179/Anggadita, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Agustus 1989) Nomor 1952, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal empat September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (4 September 1989) yang tercatat atas nama Tan Malaka;

18 Tanah Milik Adat Persil 109 Kohir C.211 seluas 1.690 m² (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karang Mekar, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Tendi Thomas;
- Sebelah Timur : Jalan raya Pebayuran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Tan Malaka;

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah sawah Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam akta jual beli tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (10 Maret 1994) Nomor 524/RA-JB/III/1994 yang dibuat oleh Doktorandus Rudi Alendes, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

19 Tanah Hak Milik Adat Nomor 1857/109/B.1 seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Timur : Jalan besar;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Pecahan;
- Sebelah Barat : Tanah darat Emi Brahim;

Sebagaimana ternyata dalam Akta jual beli tanggal sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 September 1981) Nomor 056/H-3/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisno, selaku Camat Kecamatan Cikarang, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Mekarjaya, seluas 5.115 M² (lima ribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Keluarahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) Nomor 879/1974, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) yang tertera atas nama Tan Malaka;

21 Tanah Hak Milik Adat Nomor 1630/106/S.III, Persil Nomor 106 Kohir Nomor 1630 seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah darat Kirun Kumis;
- Sebelah Timur : Tanah darat jalan besar;
- Sebelah Selatan : Tanah darat saluran air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981) Nomor 059/H-6/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Kecamatan Cikarang yang tercatat atas nama Tan Malaka;

- 22 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3407/Pejagalan seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Desa Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (28 Agustus 1986) Nomor 1615/1986, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (9 April 1987), yang catat atas nama Tan Malaka;
- 23 Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Padasuka/Mekarjaya, seluas 18.115 m² (delapan belas ribu seratus lima belas meter peregi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka/Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973) Nomor 1835/1973, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
- 24 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4891/Pejagalan, seluas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (26 Maret 1990) Nomor 990/1990, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (17 Juni 1998), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
- 25 Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Mekarjaya, seluas 3.730 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 874/1974 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 15 lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

26 Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Padasuka, seluas 6.665 m² (enam ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3436/1971, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok Ieng alias Tan Malaka;

27 Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Padasuka, seluas 11.625 m² (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3434/1971, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok Ieng alias Tan Malaka;

28 Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Anggadita, seluas 5.780 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Kelurahan Anggadita, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Desember 1989) Nomor 3134, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh (10 Januari 1990), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Ieng);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 999/Adiarsa, seluas 73 m² (tujuh puluh tiga meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1525, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juli 1994), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Ieng);

9 Bahwa, selanjutnya berdasarkan poin 19 (sembilan belas) akta wasiat *a quo* pada intinya menyatakan sebagai berikut:

”Alm.Tan Malaka memberikan hibah wasiat (*legaat*) kepada:

1 Turut Tergugat IX;

2 Turut Tergugat II,

harta Alm. Tan Malaka berupa:

i Sertifikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000 yang tercatat atas nama Penggugat;

ii Bekas hak pakai Nomor 41/ Kapuk;

iii Setempat dikenal dengan jalan peternakan II Nomor 1.D Seb.

Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian tanggal 3 September 1979 Nomor 12 dan berdasarkan Akta Kuasa tanggal 3 September 1979 Nomor 13 yang keduanya dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta”.

10 Bahwa, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 3180 seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000 dengan jelas menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut;

11 Bahwa, merupakan fakta yang tidak terbantahkan alm.Tan Malaka telah menghibah-wasiatkan harta benda yang bukan merupakan hak miliknya *casu quo* tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IX akan tetapi Tergugat selaku Notaris yang telah mengetahui dengan benar bahwa

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut bukan milik dari alm.Tan Malaka masih tetap membuat akta wasiat dan mencatatkan akta wasiat tersebut ke Turut Tergugat XVI;

12 Bahwa, tindakan Alm Tan Malaka tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 966 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan sebagai berikut:

”apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milik orang lain, maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan dalam hal ini disadari, maupun tak disadarinya”

13 Bahwa, dengan dinyatakannya tanah milik Penggugat dalam akta yang dibuat Tergugat telah membuktikan Tergugat telah melakukan suatu kekeliruan yang besar (*gross error*) dalam pembuatan akta, sedangkan posisi Tergugat selaku Notaris berkewajiban untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penghadap *casu quo* alm.Tan Malaka selaku pembuat testamen;

14 Bahwa, Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tegas menyatakan, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

”bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”;

15 Bahwa, ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara implisit mengandung Asas Kehati-hatian (*prudent*) yang wajib diterapkan oleh Tergugat yang berprofesi sebagai Notaris. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan :

- a Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
- b Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- c Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- d Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- e Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta;
- f Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang telah membuat akta wasiat yang mencantumkan harta peninggalan bukan dari pemberi wasiat *casu quo* alm.Tan Malaka jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Penggugat sehingga sangat berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

”tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

17 Bahwa, akibat tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut;

Kerugian materiil:

- a Potensi kerugian hilangnya tanah seluas 2.964 m² yang merupakan milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sejumlah @ Rp.2.000.000 per meter x 2.964 = Rp.5.928.000.000.- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- b Akibat tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa mengusahakan/memberdayakan tanah *a quo* sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut akan dihitung dan bertambah sampai putusan berkekuatan hukum yang tetap;
- c Biaya pengurusan perkara ini Penggugat telah mengeluarkan biaya konsultasi dan ongkos-ongkos sampai perkara ini didaftarkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi jatuh sakit dan menjadi beban pikiran Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Penggugat. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian Im-materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar Rp.16.028.000.000.- (enam belas milyar dua puluh delapan juta rupiah);

18 Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia maka adalah sangat beralasan pula apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat diantaranya:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebayoran Baru, Komplek Kebayoran Centre Blok B. 5 Jakarta Selatan;

19 Bahwa, selain itu untuk melindungi kepentingan Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan *Cq* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik alm. Tan Malaka yang dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Tergugat, Notaris di Jakarta yaitu:

1 Sertifikat Hak Milik Nomor 880/Gunung Sahari Selatan, seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 2 Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (2 Juli 1975) Nomor 93/500/1975, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (11 Juni 1981), yang tercatat atas nama Tan Malaka.

- setempat dikenal dengan Jalan Gunung Sahari Nomor 841.

2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3209/Kapuk seluas 2079 m² (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) nomor 51/2000 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu, yang tercatat atas nama Timmy Malaka.

- bekas Hak Pakai Nomor 40/Kapuk.
- setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II nomor 1.D Seb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000/Adiarsa seluas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1526, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok Ieng).

4 Tanah Hak Milik Adat Nomor 72/109/D.1, seluas 2928 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas :

- Sebelah Utara : Pecahan
- Sebelah Timur : Tanah milik Tan Malaka
- Sebelah Selatan : Tanah milik Emi
- Sebelah Barat : Saluran air

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981), Nomor 057/H-4/US.III/1981, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Cikarang Sutisna yang tercatat atas nama Tan Malaka.

5 Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (3 Januari 1993) Nomor 394, yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek Ieng).

-setempat dikenal dengan Jalan Sukamakmur.

6 Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Anggadita, seluas 1990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 337, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek Ieng).



- 7 Sebidang Tanah Hak darat Milik adat Blok 018 Kohir Nomor SPPT 018-0011.0, seluas 768 m² (tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah darat Maning Sawian;
- Sebelah Timur : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Utara : Asan Ipang;
- Sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1997) Nomor 1418/SH-JB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka.

- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 3210/Kapuk, seluas 4964 (empat ribu sembilan ratus enam puluh empat) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 49/ 2000 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu (15 Mei 2001) yang tercatat atas nama Tan Malaka.

- Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II No.1.D.Seb.

- 9 Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 825/Adiarsa seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (12 Mei 1993) Nomor 621, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 24/04-/Krw/1997 tanggal empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (4 Februari 1997) yang dibuat oleh Nyonya Khadijah Syahbudi Saleh,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang tercatat atas nama Tan Malaka.

- 10 Sebidang Tanah Milik Adat Persil Nomor 106 Blok C.2463 yang terletak di Karangmekar, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karangmekar, dengan luas 749 m² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ali Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Kabupaten;
- Sebelah Selatan : Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Edi Ginting;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal 28 September 1995 Nomor 1039/SH-JB/IX/1995, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Mekarjaya, seluas 1.570 m² (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 875/1974, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Pasirjengkol, seluas 4.420 m² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kelurahan Pasir Jengkol, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (11 September 1996) nomor 3231, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (12 November 1996), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok Ieng),
 - setempat dikenal dengan Kampung Palawad
- 13 Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 109 Kohir 72 seluas 1.630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yag terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekar Jaya, dengan batas:
 - Sebelah Utara : Kober/kuburan;
 - Sebelah Timur : Tan Malaka;
 - Sebelah Selatan : Tan Malaka;
 - Sebelah Barat : Tanggul sekunder;Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (23 November 1981) Nomor 605/H.20/US-XI/1981, yang dibuat oleh U Utisna, selaku Camat di Kabupaten Bekasi, yang tercatat atas nama Tan Malaka.

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Anggadita, seluas 1.560 m² (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, desa Anggita yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 338, sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok Ieng);

15 Tanah Darat Milik Adat Blok 018 Kohir SPPT 0180004.0, seluas 1.457 m² (seribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Timur : Tanah darat Maning;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Jaman Bonin;
- Sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1994) Nomor 1419/SHJB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

16 Tanah Hak Milik Adat Nomor 618/109.D.I. seluas 1.287 m² (seribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dan berbatasan:

- Sebelah Utara : Tanah darat pecahan;
- Sebelah Timur : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15 Januari 1983 Nomor 006/K-3/USI/1983, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku camat Cikarang Kabupaten Bekasi, yang tercatat nama Tan Malaka.

17 Sertifikat Hak Milk Nomor 179/Anggadita, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gambar situasi tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Agustus 1989) Nomor 1952, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal empat September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (4 September 1989) yang tercatat atas nama Tan Malaka;

18 Tanah Milik Adat Persil 109 Kohir C.211 seluas 1.690 m² (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karang Mekar, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Tendi Thomas;
- Sebelah Timur : Jalan saya Pebayuran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (10 Maret 1994) Nomor 524/RA-JB/III/1994 yang dibuat oleh Doktorandus Rudi Alendes, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

19 Tanah Hak Milik Adat Nomor 1857/109/B.1 seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Timur : Jalan desar;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Pecahan;
- Sebelah Barat : Tanah darat Emi Brahimi;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 September 1981 Nomor 056/H-3/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisno, selaku Camat Kecamatan Cikarang, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Mekarjaya, seluas 5.115 M² (lima ribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) Nomor 879/1974, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) yang tertera atas nama Tan Malaka;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tanah Hak Milik Adat Nomor 1630/106/S.III, Persil Nomor 106 Kohir Nomor 1630 seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah darat Kirun Kumis;
- Sebelah Timur : Tanah darat Jalan Besar;
- Sebelah Selatan : Tanah darat saluran air;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981) Nomor 059/H-6/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Kecamatan Cikarang yang tercatat atas nama Tan Malaka;

22 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3407/Pejagalan seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Desa Pejagalan, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (28 Agustus 1986) Nomor 1615/1986, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (9 April 1987), yang catat atas nama Tan Malaka;

23 Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Padasuka/Mekarjaya, seluas 18.115 m² (delapan belas ribu seratus lima belas meter peregi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka/Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973) Nomor 1835/1973, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

24 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4891/Pejagalan, seluas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (26 Maret 1990) Nomor 990/1990, sertivikat (tanda bukti hak)-nya tanggal tujuh belas Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (17 Juni 1998), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

25 Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Mekarjaya, seluas 3.730 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 874/1974 sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 15 lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

26 Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Padasuka, seluas 6.665 m² (enam ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3436/1971, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20-09-1971), yang tercatat atas nama Than Hok Eng alias Tan Malaka;

27 Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Padasuka, seluas 11.625 m² (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3434/1971, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok Eng alias Tan Malaka;

28 Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Anggadita, seluas 5.780 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Kelurahan Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Desember 1989) Nomor 3134, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh (10 Januari 1990), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Eng);

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 999/Adiarsa, seluas 73 m² (tujuh puluh tiga meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1525, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Eng);

30 Sertifikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000 yang tercatat atas nama Penggugat;

- Bekas Hak Pakai Nomor 41/ Kapuk
- Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D Seb.
- Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian tanggal 3 September 1979 Nomor 12 dan berdasarkan Akta Kuasa tanggal 3 September 1979 Nomor 13 yang keduanya dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta.

20 Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didukung dan didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

21 Bahwa oleh karena adanya dugaan Tergugat memiliki itikad buruk, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam putusan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat (*null and void*) Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 dihadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat diantaranya:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebayoran Baru, Komplek Kebayoran Centre Blok B. 5 Jakarta Selatan;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Alm. Tan Malaka yang dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 dihadapan Tergugat, Notaris di Jakarta yaitu:
 - 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 880/Gunung Sahari Selatan, seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2 Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (2 Juli 1975) Nomor 93/500/1975, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (11 Juni 1981), yang tercatat atas nama Tan Malaka. setempat dikenal dengan Jalan Gunung Sahari Nomor 841;
 - setempat dikenal dengan Jalan Gunung Sahari Nomor 841;
 - 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3209/Kapuk seluas 2079 m² (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 51/2000 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu, yang tercatat atas nama Timmy Malaka.
 - bekas Hak Pakai Nomor 40/Kapuk.
 - setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II nomor 1.D Seb--
 - 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000/Adiarsa seluas 71 m² (tujuh puluh satu meter persegi), yang

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1526, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok Ieng).

- 2 Tanah Hak Milik Adat Nomor 72/109/D.1, seluas 2928 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Pecahan
- Sebelah Timur : Tanah milik Tan Malaka
- Sebelah Selatan : Tanah milik Emi
- Sebelah Barat : Saluran air

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981), Nomor 057/H-4/US.III/1981, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Cikarang U Sutisna yang tercatat atas nama Tan Malaka.

- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, seluas 805 m² (delapan ratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (3 Januari 1993) nomor 394, yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek Ieng).

-setempat dikenal dengan Jalan Sukamakmur.

- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Anggadita, seluas 1990 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas



Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 337, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hoek Ieng).

- 5 Sebidang Tanah Hak darat Milik Adat Blok 018 Kohir Nomor SPPT 018-0011.0, seluas 768 m² (tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah darat Maning Sawian
- Sebelah Timur : Tanah darat Tan Malaka
- Sebelah Utara : Asan Ipang
- Sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1997) Nomor 1418/SH-JB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka.

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3210/Kapuk, seluas 4964 (empat ribu sembilan ratus enam puluh empat) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28 Maret 2000) Nomor 49/2000 sertifikat (Tanda Bukti Hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu (15 Mei 2001) yang tercatat atas nama Tan Malaka.
- Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II No.1.D.SeB.

9. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 825/Adiarsa seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (12 Mei 1993) Nomor 621, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 24/04-/Krw/1997 tanggal empat Febuari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (4 Februari 1997) yang dibuat oleh Nyonya Khadijah Syahbudi Saleh, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, yang tercatat atas nama Tan Malaka.

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Sebidang Tanah Milik Adat Persil Nomor 106 Blok C.2463 yang terletak di Karangmekar, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karangmekar, dengan luas 749 m² (tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ali Susanto;
- Sebelah Timur : Jalan Kabupaten;
- Sebelah Selatan : Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Edi Ginting;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal 28 September 1995 Nomor 1039/SH-JB/IX/1995, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

11 Sertifikat Hak Milik Nomor 8/Mekarjaya, seluas 1.570 m² (seribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 875/1974, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

12 Sertifikat Hak Milik Nomor 283/Pasirjengkol, seluas 4.420 m² (empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kelurahan Pasir Jengkol, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (11 September 1996) Nomor 3231, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (12 November 1996), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok Ieng),

- setempat dikenal dengan Kampung Palawad

13 Sebidang tanah hak milik adat persil Nomor 109 Kohir 72 seluas 1.630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekar Jaya, dengan batas:

- Sebelah Utara : Kober/Kuburan;
- Sebelah Timur : Tan Malaka;
- Sebelah Selatan : Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Tanggul sekunder;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh tiga November seribu sembilan ratus delapan puluh satu (23 November 1981) Nomor 605/H.20/US-XI/1981, yang dibuat oleh U Utisna, selaku Camat di Kabupaten Bekasi, yang tercatat atas nama Tan Malaka.

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Anggadita, seluas 1.560 m² (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggita yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14 Maret 1988) Nomor 338, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26 Maret 1988) yang tercatat atas nama Tan Malaka (Tan Hok Ieng);

15 Tanah darat milik adat Blok 018 Kohir SPPT 0180004.0, seluas 1.457 m² (seribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Timur : Tanah darat Maning;
- Sebelah Selatan: Tanah darat Jaman Bonin;
- Sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25 April 1994) Nomor 1419/SHJB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus Syaifullah, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

16 Tanah Hak Milik Adat Nomor 618/109.D.I. seluas 1.287 m² (seribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dan berbatasan:

- Sebelah Utara : Tanah darat Pecahan;
- Sebelah Timur : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Selatan : Tanah darat Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Tanah darat Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15 Januari 1983) nomor 006/K-3/USI/1983, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Cikarang Kabupaten Bekasi, yang tercatat nama Tan Malaka.

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



17 Sertifikat Hak Milk Nomor 179/Anggadita, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Agustus 1989) Nomor 1952, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal empat September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (4 September 1989) yang tercatat atas nama Tan Malaka;

18 Tanah Milik Adat Persil 109 Kohir C.211 seluas 1.690 m² (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Karang Mekar, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Tendi Thomas;
- Sebelah Timur : Jalan raya Pebayuran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Tan Malaka;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Tan Malaka;

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (10 Maret 1994) Nomor 524/RA-JB/III/1994 yang dibuat oleh Doktorandus Rudi Alendes, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

19 Tanah Hak Milik Adat Nomor 1857/109/B.1 seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Tan Malaka
- sebelah Timur : Jalan besar
- sebelah Selatan : Tanah darat pecahan
- sebelah Barat : Tanah darat Emi Brahim

Sebagaimana ternyata dalam Akta jual beli tanggal sembilan September seribu sembilan ratus delapan puluh satu (9 September 1981) Nomor 056/H-3/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisno, selaku Camat Kecamatan Cikarang, yang tercatat atas nama Tan Malaka;

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Mekarjaya, seluas 5.115 M² (lima ribu seratus lima belas meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat (25 Juli 1974) Nomor 879/1974, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (25 Juli 1974) yang tertera atas nama Tan Malaka;

- 21 Tanah Hak Milik Adat Nomor 1630/106/S.III, Persil Nomor 106 Kohir Nomor 1630 seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas:

- sebelah Utara : Tanah darat Kirun Kumis
- sebelah Timur : Tanah darat jalan besar
- sebelah Selatan : Tanah darat saluran air

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret sembilan ratus delapan puluh satu (9 Maret 1981) nomor 059/H-6/US-III/1981, yang dibuat oleh U Sutisna, selaku Camat Kecamatan Cikarang yang tercatat atas nama Tan Malaka;

- 22 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3407/Pejagalan seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Desa Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam (28 Agustus 1986) Nomor 1615/1986, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (9 April 1987), yang catat atas nama Tan Malaka;

- 23 Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Padasuka/Mekarjaya, seluas 18.115 m² (delapan belas ribu seratus lima belas meter peregi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka/Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973) Nomor 1835/1973, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (29 Agustus 1973), yang tercatat atas nama Tan Malaka;

- 24 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4891/Pejagalan, seluas 354 m² (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (26 Maret 1990) Nomor 990/1990,

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (17 Juni 1998), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
- 25 Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Mekarjaya, seluas 3.730 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Mekarjaya, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974) Nomor 874/1974 sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 15 lima belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (15 Juli 1974), yang tercatat atas nama Tan Malaka;
- 26 Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Padasuka, seluas 6.665 m² (enam ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3436/1971, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok Eng alias Tan Malaka;
- 27 Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Padasuka, seluas 11.625 m² (sebelas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Kelurahan Padasuka, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971) Nomor 3434/1971, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (20 September 1971), yang tercatat atas nama Than Hok Eng alias Tan Malaka;
- 28 Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Anggadita, seluas 5.780 m² (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Kelurahan Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (7 Desember 1989) Nomor 3134, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh (10 Januari 1990), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Eng);
- 29 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 999/Adiarsa, seluas 73 m² (tujuh puluh tiga meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (9 Mei 1994) Nomor 1525, sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh empat (24 Juni 1994), yang tercatat atas nama Tan Malaka (Than Hok Eng);

30 Sertifikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertifikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000 yang tercatat atas nama Penggugat;

- Bekas Hak Pakai Nomor 41/ Kapuk
- Setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D Seb.

Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian tanggal 3 September 1979 Nomor 12 dan berdasarkan Akta Kuasa tanggal 3 September 1979 Nomor 13 yang keduanya dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta.

- 7 Menghukum Tergugat untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 dari daftar Akta Wasiat yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 8 Menghukum Tergugat untuk mencabut Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 dari yang terdaftar dalam Buku Register Seksi Daftar Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 9 Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat dalam Buku Register Seksi Daftar Wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 10 Memerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV untuk tidak melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, membebaskan dan atau perbuatan hukum lainnya dalam bentuk dan sifat apapun terhadap harta peninggalan Alm Tan Malaka sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 11 Menyatakan dalam hukum, batal demi hukum segala surat-surat, akta-akta baik otentik maupun dibawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas obyek sengketa;
- 12 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:



- a Potensi kerugian hilangnya tanah seluas 2.964 M² yang merupakan milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sejumlah @ Rp.2.000.000 per meter x 2.964 = Rp.5.928.000.000.- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- b Akibat tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa mengusahakan/memberdayakan tanah *a quo* sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut akan dihitung dan bertambah sampai putusan berkekuatan hukum yang tetap;
- c Biaya pengurusan perkara ini Penggugat telah mengeluarkan biaya konsultasi dan ongkos-ongkos sampai perkara ini didaftarkan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat menjadi jatuh sakit dan menjadi beban pikiran Penggugat, serta sangat mengganggu kinerja dalam usaha Penggugat. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian Im-materiil sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

Total keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar Rp.16.028.000.000.- (enam belas milyar dua puluh delapan juta rupiah);

- 13 Menghukum Tergugat untuk membayar denda/uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
- 14 Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 15 Menetapkan dan membebankan biaya/ongkos perkara ini kepada Tergugat;
- 16 Menetapkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Namun Demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

A Dalam eksepsi;

I Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil

- 1 Bahwa Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan perubahan gugatan terkait dengan identitas berikut alamat Turut Tergugat dalam gugatannya, yaitu Pada tanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 23 April 2012;
- 2 Bahwa pemenuhan syarat formil surat gugatan dalam hukum acara perdata adalah mutlak sifatnya, untuk memastikan diantaranya, agar gugatan tidak salah alamat dan tidak kabur, baik mengenai nama dan alamat para pihak maupun kesesuaian antara identitas dan alamat para pihak yang dimaksudkan oleh pemberi kuasa (Penggugat materil) dalam surat kuasa yang dimaksudkannya dalam perkara ini dengan nama dan identitas para pihak yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat.
- 3 Bahwa syarat formil yang demikian tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat yang walaupun sudah beberapa kali dilakukan perubahan oleh kuasa hukum Penggugat di persidangan, dimana perubahan itu tidak sesuai dengan keinginan pemberi kuasa (Penggugat Materil) sebagaimana yang disampaikan kepada kuasa hukum melalui surat kuasa yang digunakan dalam perkara ini.
- 4 Bahwa selanjutnya Tergugat sampaikan bahwa telah terbukti dipersidangan yang lalu bahwa perubahan identitas berikut alamat Turut Tergugat yang dilakukan kuasa hukum Penggugat, ternyata tidak didahului dengan perbaikan surat kuasa yang digunakan dalam perkara ini oleh kuasa hukum Penggugat. Dengan kata lain para pihak yang disebutkan dalam surat kuasa tidak sinkron dengan para pihak yang tertulis dalam surat gugatan.
- 5 Bahwa oleh sebab itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

I Gugatan Penggugat Kabur

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



- 1 Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan identitas Tergugat sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya pada bagian amarnya Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain Penggugat memohon agar Tergugat dalam kapasitas sebagai Notaris dan PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim.

- 2 Bahwa profesi Notaris dan profesi PPAT adalah dua profesi yang berbeda. Notari dan PPAT bukan merupakan profesi dibawah satu nama "Notaris dan PPAT", melainkan keduanya terpisah dan berdiri sendiri dengan tugas dan kewenangannya yang berbeda serta dengan payung hukum yang berbeda pula, walaupun dalam praktik seorang Notaris pada umumnya juga berprofesi sebagai PPAT, akan tetapi keduanya haruslah dipisahkan dalam hubungannya dengan tugas dan kewenangannya, termasuk berkenaan dengan obyek gugatan Penggugat. Tegasnya satu subyek hukum berupa manusia (*recht persoon*) dapat mempunyai satu atau dua profesi yang berbeda
- 3 Bahwa oleh sebab itu dalam hubungannya dengan obyek gugatan yang diajukan Penggugat, harus ditegaskan, Lorensia Siti Nyoman, SH., dengan profesi yang manakah yang digugat Penggugat, Lorensia Siti Nyoman, SH. sebagai Notaris atau apakah Lorensia Siti Nyoman, SH., sebagai PPAT. Hal ini perlu dijelaskan, karena kedua profesi ini mempunyai tugas yang berbeda meskipun sifat hasil pekerjaannya adalah akta otentik.
- 4 Bahwa sepanjang gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan, bahkan setelah perubahan gugatan dalam persidangan yang lalu, Penggugat tidak menjelaskan peran apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Notaris dan apa yang dilakukan dalam kapasitas sebagai PPAT dalam hubungannya dengan obyek gugatan, mengingat akta wasiat dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan jabatan Tergugat sebagai PPAT.
- 5 Bahwa perdebatan ini penting karena mempunyai konsekuensi terhadap Tergugat sebagai Notaris dan sebagai PPAT sebagaimana amar putusan yang dimintakan oleh Penggugat pada bagian petitumnya yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa menyebutkan dalam kapasitas sebagai Notaris atau sebagai PPAT perbuatan melawan hukum itu dilakukan.



6 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan perihal tersebut dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah *error in persona*.

1 Bahwa dalam hubungannya dengan obyek gugatan Penggugat, Tergugat adalah dalam kapasitas menjalankan jabatan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Tergugat menjalankan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembuatan Akta Wasiat No. 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dikehendaki oleh penghadap Alm. Tan Malaka. Sehingga dalam permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak ada alasan untuk Meminta pertanggungjawaban Penggugat, apalagi menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Andapun harus diikutsertakan dalam perkara ini, kedudukan Tergugat hanyalah sebagai Turut Tergugat untuk melengkapi gugatan Penggugat.

2 Bahwa selain itu, akta wasiat *a quo* dibuat bukan atas kehendak Tergugat, melainkan atas kehendak Alm. Tan malaka. Tergugat hanya menuangkan dalam bentuk akta otentik apa yang diinginkan oleh penghadap Alm. Tan Malaka dalam mewasiatkan harta yang dimilikinya. Oleh sebab itu apabila Penggugat merasa dirugikan atas isi akta yang dikehendaki oleh Alm. Tan Malaka, maka yang harus digugat adalah Alm.Tan Malaka sendiri. Selanjutnya oleh karena Alm. Tan Malaka sudah meninggal, maka yang harus digugat adalah ahliwaris Alm. Tan Malaka, yaitu ahliwaris yang tidak mengajukan penolakan untuk menerima warisan peninggalan Alm. Tan Malaka melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

3 Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat berkenaan dengan pembuatan akta wasiat *a quo* adalah salah alamat atau *eror in persona*. Selanjutnya mengenai perihal lain terkait akta wasiat *a quo* yang berkenaan dengan pokok perkara alian Tergugat bahas dalam tanggapan terhadap pokok perkara di bawah ini.

Eksepsi Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV:

I Dalam Eksepsi ;

A Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan cacat hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bahwa kuasa Penggugat tidak berkualitas sebagai kuasa untuk mengajukan gugatan karena surat kuasa yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum formil.

a Bahwa Penggugat telah melakukan dua kali perbaikan gugatan yaitu pada tanggal 12 Maret 2012 mengenai perbaikan alamat Turut Tergugat IX dan tanggal 23 April 2012 mengenai perbaikan subjek gugatan.

b Bahwa dalam gugatan awal yang didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2012, subjek gugatan pada mulanya ditunjukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVI, dimana dalam gugatan tersebut terdapat subjek gugatan yang masih dibawah umur (anak-anak) yakni:

Kelvin Malaka, lahir pada tanggal 3 Juli 2004, sebagai Turut Tergugat V.

- Cyntia Alfina, lahir pada tanggal 20 November 1994, sebagai Turut Tergugat VI.

- Evelyn Diamanta, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Juli 1996, sebagai Turut Tergugat VII.

- Agus Rahmat Danny, lahir pada tanggal 27 Agustus 2001, sebagai Turut Tergugat XV

c Bahwa pada tanggal 23 April 2012, Penggugat melakukan perbuatan teradap subjek gugatan yang masih dibawah umur (anak-anak), menjadi diwakili oleh orang tua masing-masing, yakni :

- Kelvin Malaka, lahir pada tanggal 3 Juli 2004, sebagai Turut Tergugat V.

- Cyntia Alfina, lahir pada tanggal 20 November 1994, sebagai Turut Tergugat VI.

- Evelyn Diamanta, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Juli 1996, sebagai Turut Tergugat VII.

Diwakili oleh Tonny Malaka Na.

- Agus Rahmat Danny, lahir pada tanggal 27 Agustus 2001, sebagai Turut Tergugat XV

Diwakili oleh Tonny Malaka Na

d Bahwa dengan adanya perubahan gugatan tersebut, maka semestinya Surat Kuasa Khusus yang digunakan penerima kuasa sebagai kualitas untuk mengajukan gugatan harus mengalami perubahan pula untuk menggugat:

- Kelvin Malaka, lahir pada tanggal 3 Juli 2004, sebagai Turut Tergugat V. Cyntia Alfina, lahir pada tanggal 20 November 1994, sebagai Turut Tergugat VI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evelyn Diamanta, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Juli 1996, sebagai Turut Tergugat VII.

Diwakili oleh Tonny Malaka Na.

- Agus Rahmat Danny, lahir pada tanggal 27 Agustus 2001, sebagai Turut Tergugat XV Diwakili oleh Donny Malaka, sebagaimana perubahan gugatan.
- e Bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara ini, Penggugat tidak melakukan perubahan dalam surat kuasa dimaksud dan masih menggunakan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan awal, sehingga gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No.02 Tahun 1959, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No.01 Tahun 1971, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No.06 Tahun 1994 mengenai surat kuasa khusus yang pada intinya mensyaratkan Surat Kuasa Khusus harus membuat:

“Khusus untuk suatu perkara; Menyebutkan nama pihak lawan; Menyebutkan yang menjadi pokok sengketa; dan Menyebutkan untuk berperkara di Pengadilan mana kompetensi relatif.”

Kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.06 Tahun 1994:

“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus disebutkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

“Dalam berperkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat,.....”.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Penggugat tidak mencantumkan untuk menggugat Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII diwakili oleh Tonny Malaka Na selaku orang tua Turut Tergugat tersebut dan Turut Tergugat XV diwakili oleh Donny Malaka selaku orang tua dari, maka adalah beralasan dan berdasarkan kiranya para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hukum agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi.

- 2 Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi meterai yang cukup

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 121 ayat (4) hir dan Undang-Undang No. 13 tahun 1985, JO, PP NO. 7 Tahun 1995.

a Bahwa awal pasal 121 ayat 4 HIR menyebutkan :

“(s.d.t. dg. S. 1927-248jo- 338.) Pencataan dalam daftar termaksud dalam ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya pengadilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai; uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian”

Selanjutnya Undang-Undang No. 13 tahun 1985 dan PP No.7 Tahun 1995 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Bahwa bea matrai dikenakan terhadap dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya, yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.”

b Bahwa faktanya gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai sebagaimana diatur menurut undang-undang tersebut.

c Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

d Bahwa karena gugatan Penggugat cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka para Turut Tergugat mohon agar Majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B Gugatan Penggugat kabur (*obsuur libel*).

1 Bahwa pada butir 2 gugatan Penggugat menyatakan Alm. Tan Malaka meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 142/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.

2 Bahwa Penggugat tidak mencantumkan tanggal diterbitkannya Akta Kematian Alm. Tan Malaka tersebut atau dengan kata lain Akta kematian yang mana yang menjadi dasar gugatan penggugat, mengingat ada 2 (dua) Akta Kematian Nomor: 142/U/JB/2011 atas nama Tan Malaka yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Akta Kematian tanggal 7 Februari 2001 dan Akta kematian tanggal 16 Juni 2011.

Dengan tidak jelasnya uraian gugatan Penggugat, menjadikan gugatan Penggugat kabur dan akan sulit untuk ditanggapi, oleh sebab itu para pengadilan perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3 Bahwa para Turut Tergugat menyadari bahwa eksepsi yang diajukan para Turut Tergugat bukanlah mengenai kompetensi pengadilan, namun demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah sebagaimana amanat Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka para Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang berkenan untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi para Turut Tergugat dan kiranya tidak terputus bersama dengan pokok perkara dengan tujuan agar pemeriksaan dan pembuktian pokok perkara nantinya tidak sia-sia karena masalah formal gugatan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat.

a Bahwa permohonan para Turut Tergugat ini sejalan dengan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya mempertimbangkan :

“Apabila dalam suatu gugatan, kelentuan-ketentuan acara (formil) tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materil) tidak perlu lagi dipertimbangkan”. (Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 1405 K/Sip/1971 tanggal 23 April 1973).

b Bahwa suatu gugatan hukum yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 239 K/Sip/1968).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dihadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta;

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari daftar Akta Wasiat yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Menghukum Tergugat untuk mencabut Akta wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari yang terdaftar dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
- Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
- Memerintahkan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, dan XV untuk tidak melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, membebaskan dan atau perbuatan hukum lainnya dalam bentuk dan sifat apapun terhadap harta peninggalan Alm. Tan Malaka sebagaimana dinyatakan dalam Akta wasiat No 5 tertanggal 9 oktober 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan batal demi hukum segala surat akta baik otentik maupun dibawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas obyek sengketa;
- Menetapkan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, dan XV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 5.416.000,- (lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 183/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 8 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan para Pembanding II semula Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt. G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2012 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi I dan II/Tergugat dan para Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV/para Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2013 ;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi I dan II/Tergugat dan para Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV/para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Pengadilan Tingkat Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



1 Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 8 alinea 4 (empat) sampai dengan halaman 9 (sembilan) telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebagai berikut:

- "Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya Nomor: 53/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2012.

Pada halaman 83 menyimpulkan bukti P-9 sampai dengan bukti P-12 memberikan bukti kondisi fisik, kesadaran serta kemampuan motorik Tan Malaka sejak tahun 2006 telah mengalami gangguan, dan akibat dari penyakit yang dideritanya tersebut, Tan Malaka menderita penyakit pikun tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, yang kemudian dalam pertimbangan selanjutnya Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan bukti TT-3 sampai dengan TT-8, padahal adalah benar seperti didalilkan oleh para Pembanding dalam memori bandingnya bahwa bukti TT-3 sampai TT-8 itu ditambah keterangan saksi Dyaningsih dan Yennika Tirtoharjo yang dihubungkan dengan bukti TT-21 tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Tan Malaka dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 masih cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum".

- "Bahwa demikian pula bukti P-14 dan P-17, serta keterangan saksi Tina Sadeli dan Irawati Winata, ternyata dapat dipatahkan dengan bukti foto Tan Malaka juga yaitu TT-15 dan bukti T-2 berupa Akta Wasiat No.5 tanggal 9 Oktober 2009 itu diperkuat dengan keterangan saksi Dyaningsih yang dipersidangan menerangkan bahwa ketika Tan Malaka datang ke kantor saksi, kondisi sehat dan dapat berbicara dengan jelas, walaupun datangnya dengan kursi roda..... dst.....dst.... "

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana uraian pada point 3 (tiga) tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak cermat, tidak secara menyeluruh (konprehensif) dan telah mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berakibat telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa senyata dan sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara berimbang dan telah memperhatikan hak-hak para pihak yang bersengketa hal ini terlihat dalam pertimbangan Putusan No.53/Pdt.G/ 2012/PN.Jkt.Sel., pada halaman 86 paragraf 3 sampai dengan halaman 87 paragraf 1, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak secara menyeluruh dan berimbang. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar.

Sebagai perbandingan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dapat dilihat tabel sebagai berikut:

No.	BUKTI PENGUGAT	BUKTI TURUT TERGUGAT
1	Bukti P-9: Surat keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh dr. George Dewanto Sp.S (Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Pluit), menyatakan bahwa Tan Malaka mengalami/ menderita Stroke, diabetes dan hipertensi. Sebagai akibat penyakit-penyakit yang diderita oleh Tan Malaka tersebut maka daya cognitive serta fungsi motorik Tan Malaka berkurang atau tidak normal;	Bukti TT-3: Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2003 yang dibuat oleh Alm. Tan Malaka kepada Penggugat.
2	Bukti P-10: Surat Pengantar untuk dirawat yang dibuat oleh Dr. Melani Yustina, Spesialis Saraf Dokter pada Rumah Sakit telah merekomendasikan Alm. Tan Malaka untuk dirawat (tanggal datang 27 September 2007);	Bukti TT-4: Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2005 yang dibuat oleh Alm. Tan Malaka kepada Djoni Malaka (Penggugat).
3	Bukti P-11: Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Armahida Kusriana, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya pada intinya menyatakan bahwa kondisi kesadaran dari Tan Malaka : Pikun, dan dari hasil pemeriksaan fisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan	Bukti TT-5: Surat Kuasa tanggal 18 April 2006 yang dibuat Alm. Tan Malaka kepada Tonny Malaka untuk dan menghadap kantor biro jasa menghadiri guna mengambil kembali asli sertipikat hak guna bangunan No. 3210/kapuk. catatan: cap jempol.

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



	medis terhadap Alm. Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;	
4	Bukti P-12: Surat Pengantar untuk bagian keperawatan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang dibuat oleh dr.Sudarto Apit, Sp.PD tertanggal 22 Juni 2009, Alm. Tan Malaka pernah direkomendasikan untuk dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk;	Bukti TT-6: Surat Kuasa No. 21 tanggal 18 April 2006 yang dibuat oleh Alm. Tan Malaka kepada Timmy Malaka dan Tonny Malaka, yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH. Notaris di Jakarta. catatan: jap jempol.
		Bukti TT-7: Surat Kuasa Tan Malaka ke Kantor Pengacara O.C. Kaligis pada tanggal 6 Juni 2006.
		TT-8: Surat Pernyataan tanggal 5 November 2008 yang dibuat oleh Tan Malaka. catatan: cap jempol

Berdasarkan keterangan tabel diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- 1 Terbanding/Pemohon Kasasi dalam hal ini memberikan bukti berupa surat keterangan serta surat pengantar dari dokter yang membuktikan keadaan Alm. Tan Malaka yang sudah tidak sehat dan mengalami sakit penyakit. Dimana dokter tersebut merupakan dokter spesialis saraf RS. Pluit, dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 269/MENKES/PER/III/2008, menyebutkan:

Ayat 1: rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Ayat 2: Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 6: Catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 13: Rekam medis dapat dipakai sebagai:

- a Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
- b Alat bukti dalam proses penegakan hukum;
- c Keperluan penelitian dan pendidikan;
- d Dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan.
- e Data statistik kesehatan.

Bahwa, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 269/MENKES/ PER/ III/2008 tersebut diatas maka dapat diperoleh rekam medis mempunyai 2 (dua) bagian, yaitu:

- Bagian Individu: suatu informasi tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan dan sering disebut *Patient Record*.
- Bagian kedua adalah tentang Manajemen: suatu informasi tentang pertanggungjawaban apakah dari segi manajemen maupun keuangan dari kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan.

Rekam medis juga merupakan fakta tentang kondisi kesehatan dan penyakit seorang pasien yang meliputi:

- Data terdokumentasi tentang keadaan sakit sekarang dan waktu lampau.
- Pengobatan yang telah dan akan dilakukan oleh tenaga kesehatan professional secara tertulis.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas rekam medis berupa surat keterangan dokter memiliki fungsi sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 PERMENKES No.: 269/MENKES/PER/ III/2008 yang berisi informasi tentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien sekarang dan waktu lampau. Selain itu berdasarkan peraturan menteri kesehatan tersebut, Dokter wajib memberikan rekam medis.

Lebih lanjut berdasarkan bukti P-14 berupa foto-foto Alm. Tan Malaka dalam kurun waktu tanggal 5 Juli 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 serta bukti P-17 dengan Video berupa CD yang dishooting pada bulan Januari 2011 yang telah diputar/diperlihatkan di didepan persidangan yang hasilnya telah

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan kondisi dan keadaan Tan Malaka dalam keadaan sakit dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Akan tetapi terhadap bukti P-14 dan P-17 tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding nyata-nyata tidak mempertimbangkan didalam putusannya.

Bahwa, bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-14 dan P-17 dari Pemohon Kasasi/ Terbanding (Penggugat) tersebut telah didukung/bersesuaian dengan keterangan saksi Tina Sadeli dan saksi Irawaty Winata dibawah sumpah didepan persidangan dengan tegas menyatakan bahwa Tan Malaka sudah sakit stroke permanent, tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat membuat tulisan, catatan maupun tandatangan, bahkan saksi Diyaningsih dengan tegas menyatakan dan menjelaskan kondisi-kondisi Tan Malaka pada waktu menghadap Notaris Laurensia Siti Nyoman, SH (Pembanding I) sebagai berikut:

- a Tan Malaka menggunakan kursi roda pada waktu datang ke Kantor Notaris Laurensia Siti Nyoman,SH (Pembanding I);
- b Tan Malaka tidak dapat berkomunikasi dengan Notaris;
- c Tan Malaka tidak dapat membuat tulisan ataupun catatan;
- d Tan Malaka tidak mendiktekan atau menyebutkan satu-persatu asset-asset miliknya kedalam akta wasiat karena semuanya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Notaris Laurensia Siti Nyoman (Pembanding I) melalui sebuah catatan tulisan tangan seseorang;
- e Notaris Laurensia Siti Nyoman, SH (Pembanding I) yang membantu Tan Malaka untuk membubuhkan cap jempol kedalam akta wasiat.

1 Bahwa, Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat didalam melakukan *tegenbewijs (counter proof)* dipersidangan mengajukan Bukti TT-3 yaitu: Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2003, Bukti TT-4 yaitu: Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2005 yang dibuat oleh Alm. Tan Malaka kepada Djoni Malaka (Penggugat).

Senyatanya kedua bukti tersebut adalah merupakan pemberian surat kuasa dari Alm. Tan Malaka kepada Djoni Malaka (Penggugat/Pemohon Kasasi) yang nyata-nyata Alm. Tan Malaka dalam kondisi sehat/cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga secara hukum bukti-bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian.



Selanjutnya dalam hal bukti TT-5, TT-6, TT-7 dan TT-8 menunjukkan pembuatan surat-surat yang dilakukan oleh Alm. Tan Malaka berlangsung pada saat Alm. Tan Malaka telah menderita sakit dan terbukti Alm. Tan Malaka melakukan dengan cap jempol (tanpa tanda tangan);

Mohon Perhatian Hakim Agung Yang Mulia,

Untuk menentukan seseorang sakit atau sehat harus berdasarkan rekam medis atau surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh dokter atau dokter gigi, sebagaimana disebutkan dalam Permenkes No.: 269/ MENKES/PER/III/2008 dan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah melakukan apa yang telah di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dengan menunjukkan beberapa surat keterangan dari dokter yang berkompeten dalam bidangnya.

Lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menyatakan “Alm. Tan Malaka sakit tetapi tidak berarti pikun dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum”. Atas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, timbul pertanyaan, apabila benar –*quodnon*- Alm. Tan Malaka mampu melakukan perbuatan hukum, Mengapa Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tidak membubuhkan tanda tangan (hanya cap jempol) sebagaimana setiap surat-surat yang pernah diberikan kepada Pemohon Kasasi? Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat keterangan dokter/rekam medis, foto-foto serta Video berupa CD yang menunjukkan kondisi kesehatan Tan Malaka yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi, senyatanya dan sebenarnya Tan Malaka pada saat membuat Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 di hadapan Tergugat dalam kondisi sakit dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

4. Bahwa, lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya halaman 10 baris 6 sampai baris 9 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa, mengenai dimasukkannya SHGB No. 3180/Kapuk atas nama Terbanding semula Penggugat (bukti P-1/T-4) oleh Pembanding I semula Tergugat, maka hal tersebut tidak serta merta menyebabkan Pembanding I semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”

Bahwa, bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I sebelumnya Pemohon Banding I/Tergugat I terdapat dalam poin 19 (sembilan belas) akta wasiat *a quo* yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

”Alm.Tan Malaka memberikan hibah wasiat (*legaat*) kepada:

1. Turut Tergugat IX;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



2. Turut Tergugat II,
harta Alm. Tan Malaka berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertifikat (tanda bukti hak) nya tanggal 21 Desember 2000 yang tercatat atas nama Penggugat;
- Bekas Hak Pakai Nomor 41/ Kapuk.
- Setempat dikenal dengan jalan peternakan II Nomor 1.D Seb.

Sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian tanggal 3 September 1979 Nomor 12 dan berdasarkan Akta Kuasa tanggal 3 September 1979 Nomor 13 yang keduanya dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta”.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang kekuatan pembuktian sertifikat tanah sebagai berikut:

- 1 Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut lagi pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa, Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi selaku Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kewajibannya untuk berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tegas menyatakan, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

“bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”;



Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam uraiannya telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a-quo*. Sebab Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan memasukkan tanah SHGB No. 3180/Kapuk atas nama Djoni Malaka (Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) kedalam Akta Wasiat No 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dan hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

5. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya halaman 10 baris 6 sampai halaman 11 baris 2, menjelaskan pada pokoknya:

“.. walaupun tanah Hak Pakai No.41/Kapuk itu dimohonkan penggantian oleh Terbanding semula Penggugat menjadi tanah SHGB No. 3180/Kapuk, namun pada hakekatnya dan sesungguhnya tanah tersebut adalah tanah hak dari Tan Malaka.”

Bahwa, hukum kebendaan yang dikenal dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ke II. Hukum antara seorang (subjek Hukum) dengan benda yang diatur dalam buku Ke-II Kitab Undang-Undang Perdata menimbulkan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai suatu benda didalam tangan siapapun juga benda itu berada, dengan demikian hak kebendaan bersifat mutlak dalam arti dapat dipertahankan dan berlaku terhadap siapapun juga dan setiap orang harus menghormatinya serta dalam hak kebendaan ini selalu ada hubungan langsung antara orang yang berhak dengan benda. Hal ini sesuai dengan salah satu bentuk ciri-ciri hak kebendaan yang dikenal dengan nama *zaaksevolg/droit de suit* yaitu hak itu terus mengikuti bendanya di manapun berada atau ditangan siapapun berada.

Bahwa, dalam hal kepemilikan tanah telah dipertegas dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang kekuatan pembuktian sertifikat tanah sebagai berikut:

- 1 Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut lagi pelaksanaan hak tersebut apabila

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka fakta yang tidak terbantahkan lagi, tanah SHGB No. 3180/Kapuk, Jakarta Barat, atas nama Djoni Malaka adalah milik Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat.

6. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam uraian pertimbangannya halaman 11 pada baris ke 3 sampai baris ke 11 pada intinya menyatakan:

“... menurut Pengadilan Tinggi akta dibawah tangan yang dijadikan bukti bertanda P-13 tersebut tidak dapat dijadikan bukti kebenaran isi pernyataan Tan Malaka yang terkandung didalamnya, karena bukti P-13 itu tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya yang sah menurut hukum”

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam uraian tersebut diatas tidak melihat keseluruhan rangkaian secara utuh proses Pemohon Kasasi memperoleh Sertifikat HGB No.3180, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi hanya mempertimbangkan bagian yang dianggap hanya menguntungkan bagi Termohon Kasasi.

Bahwa Tan Malaka telah membuat kwitansi pembayaran dari Djoni Malaka (Pemohon Kasasi) tertanggal 9 April 1998 berupa sejumlah uang sebesar Rp.296.400.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang berisi pernyataan Tan Malaka menyatakan : 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 2.964 M2 dengan harga Rp.100.000,-/M2 terletak di Kapuk Peternakan II Rt.06/Rw.07, Kel.Kapuk, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat sesuai Sertifikat Hak Pakai No.41 Kel. Kapuk gambar situasi No.978/ 2526/1978, tanggal 22 November 1978 a/n. Djoni Malaka, sehingga Surat Kuasa dan Perjanjian yang dibuat di Notaris R. Santoso Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi (bukti P-13).

Dengan adanya Kwitansi pembayaran (P-13), maka Akta Kuasa No. 13 tanggal 3 September 1979 dan Perjanjian No.12 tanggal 3 September 1979 keduanya dibuat dihadapan Raden Santoso bukti T-5/TT-10 dan T-6/TT-11 telah dapat dipatahkan oleh bukti Penggugat P-13, oleh karenanya objek Sertifikat HGB No. 3180 adalah milik Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan diatas didalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Pengadilan Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.



C. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- b Bahwa Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat selaku notaris di Jakarta batal dan tidak mengikat;
- c Bahwa, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat dan memasukkan harta benda milik orang lain ke dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 dan telah melanggar pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, sehingga mengakibatkan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengalami kerugian, baik materiil dan imateriil;
- d Bahwa, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 12 Desember 2012 telah tepat dan benar.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum, Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa pada saat Tan Malaka menandatangani akta hibah dalam perkara *a quo* tidak layak atau setidaknya tidak sehat secara mental dan phisik, sehingga secara keseluruhan tidak mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum. Keadaan tersebut didukung bukti P.9, Surat Keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Dr.George Dewanto Sp.S (Dokter Spesialis Syaraf Rumah Sakit Pluit) yang menyatakan “bahwa Tan malaka menderita stroke, diabetes dan hipertensi yang mengakibatkan daya *cognitive* serta fungsi motorik Tan Malaka berkurang atau tidak normal”;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Post Stroke* berakibat fungsi luhur/penggunaan akal sehat penderita akan berkurang/tidak normal lebih-lebih Tan Malaka telah berusia lanjut, dengan bertambahnya umur kecenderungan memburuk, bukan membaik;

Bahwa bukti P.10, berupa Surat Pengantar masuk dirawat tanggal 27 September 2007 yang dibuat oleh Dr. Melani Yustina, Spesialis Syaraf merekomendasikan Tan Malaka untuk dirawat;

Bahwa Bukti P.11, surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Armahida Kursiana, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya yang pada pokoknya menyatakan sdr.Tan Malaka bahwa kondisi kesadaran Tan Malaka pikun dan dari pemeriksaan phisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas merupakan *Dimensia Stiles*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi sakit stroke dan penyakit lainnya tersebut pemberi hibah Tan Malaka tidak mungkin dapat membubuhkan tanda tangannya dan membaca serta memahami dengan baik isi akta hibah tersebut;

Berdasarkan hal tersebut maka akta hibah alm. Tan Malaka yang dibuat oleh Tergugat adalah batal dan tidak sah, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Djoni Malaka dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 183/PDT/2013/PT. DKI. tanggal 8 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Desember 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi I dan II/ Tergugat dan para Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Djoni Malaka** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 183/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 8 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal dan tidak mengikat Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dihadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta;
- Menghukum Tergugat untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari daftar Akta Wasiat yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Menghukum Tergugat untuk mencabut Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari yang terdaftar dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
- Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat dalam buku register seksi daftar wasiat, Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI;
- Memerintahkan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, dan XV untuk tidak melakukan tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, membebaskan dan atau perbuatan hukum lainnya dalam bentuk dan sifat apapun terhadap harta peninggalan Alm. Tan Malaka sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat No 5 tertanggal 9 Oktober 2009 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal demi hukum segala surat surat ,akta akta baik otentik maupun dibawah tangan yang sifatnya mengalihkan dan atau mengurangi hak Penggugat atas obyek sengketa;
- Menetapkan Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, dan XV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.5.416.000,00 (lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Menghukum para Termohon Kasasi I dan II/Tergugat dan para Turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Maret 2014** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR.Zahrul Rabain, SH.,MH.,** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd./DR.Zahrul Rabain, SH.,MH

ttd. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1 M e t e r a i.....Rp. 6.000,- ttd. Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH

2 R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3 Administrasi kasasi Rp.489.000,-

Jumlah.... Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.)
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 57 dari 55 hal. Put. No. 3124 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)